

Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara

Sri Indriyanti Mahmud^{1*}, Novendri Muhamad Nggilu², Nur Mohamad Kasim³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

*Koresponden: indrymahmud811@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to know and conduct an analysis of the function of the Regional Supervisory Assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency and the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency? This research uses a type of normarif-empirical research using the Statute Approach; and Case Approach. the results of this study show, that first, the function of the regional supervision assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency is the same as regional supervision assemblies throughout Indonesia it is divided into two, namely the construction of its intent for preventive measures to prevent violations to be committed by a notary, and supervision is an essive re-pr actas aresult of the non-enactance of preventive measures in the construction. Second, the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency are: First, sanctions to the notary from the regional supervisor and from the center, second, not only notary when done coaching and supervision, the third, namely communication errors that cause problems become greater.

Keywords: Regional Supervisory Council; Supervision; Coaching; Notary Public

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap fungsi Majelis Pengawasan Daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara dan kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normarif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*); dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa *Pertama*, Fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara sama seperti majelis pengawasan daerah di seluruh indonesia hal itu terbagi dua yaitu pembinaan maksudnya untuk tindakan preventif guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh notaris, dan pengawasan adalah tindakan represif sebagai akibat dari tidak diindahkannya tindakan preventif dalam pembinaan. *Kedua*, kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara adalah; *pertama*, sanksi kepada notaris itu dari pengawas wilayah dan dari pusat, *kedua*, tidak kopertaifnya notaris ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang *ketiga*, yaitu kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih besar.

Kata Kunci: Majelis Pengawasan Daerah; Pengawasan; Pembinaan; Notaris

A. PENDAHULUAN

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.¹ Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskandari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.²

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya maka Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.³ Besarnya peran terhadap masyarakat, maka Notaris wajib untuk diawasi kegiatannya, hal ini dimaksudkan sebagai alat kontrol terhadap jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berperan melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Notaris juga memiliki fungsi agar segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Majelis Pengawas Notaris di daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap notaris yang terdiri dari 9 orang yakni dari unsur pemerintah 3 orang, organisasi notaris 3 orang dan ahli atau akademisi 3 orang. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 67 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Tiap Majelis Pengawas tersebut mempunyai tempat kedudukan yang berbeda, untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkedudukan di

¹ Abdul Hamid Tome Dunga, Weny Almoravid, "Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–21.

² Koeswadji Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Bussines Law, 2003).

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Kabupaten atau Kota. Sedangkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berkedudukan di ibukota Propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Majelis Pengawas Pusat (MPW) di ibu kota negara (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).⁴

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.⁵

Terbentuknya Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan notaris sebagaimana yang termuat dalam pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Majelis Pengawas Wilayah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud serta dapat memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun sampai pada pengusulan untuk pemberian sanksi terhadap notaris. Kondisi ini masih kurang dilakukan oleh Majelis Pengawas di Daerah Gorontalo sehingga kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Notaris masih sering terjadi.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis bahwa beberapa kelalaian yang sering dilakukan oleh notaris yakni tidak tertibnya notaris dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta notaris tidak menyimpan protokol notaris sesuai yang diatur dalam kode etik dan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ketua majelis pengawas notaris wilayah Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara bahwa masalah yang sering dilakukan oleh notaris yakni perilaku yang menyimpang dari kode etik notaris dimana notaris lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk menyimpan protokol notaris yang merupakan tanggung jawab dan atau tanggung gugat yang melahirkan akibat hukum berupa sanksi baik administratif, perdata bahkan pidana. Selain itu kendala yang dialami dalam peningkatan kinerja notaris yakni adanya perilaku yang menyimpang dari notaris seperti perilaku tidak sopan, tidak punya rasa kekeluargaan.⁶

Sejalan dengan beberapa masalah di atas maka majelis pengawasan dibutuhkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris karena jabatan notaris rentan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.⁷ Berdasarkan UU Jabatan Notaris

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris (2014).

⁵ Abdul Hakim Siagian, "Omnibus Law Draft in the Perspective of Constitutionality and Legal Politics," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 94–111.

⁶ SH Ramlan Harun, "Ketua Majelis Pengawas Notaris. Wawancara," 2019.

⁷ Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 94–119.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa larangan bagi notaris yakni dalam menjalankan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan atau kepatutan yang dengan mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.⁸

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris Daerah di Kabupaten Gorontalo, ternyata melibatkan unsur pemerintah yang dimasukkan ke dalam jajaran majelis pengawasan Daerah, selain itu juga, kejelasan mengenai Keputusan Menteri dalam penunjukan Majelis Pengawasan Daerah patut untuk dipertanyakan keabsahannya, sebab pada saat dikonfirmasi mengenai surat penunjukkan tersebut, pihak yang diminta tidak bisa menunjukkan surat keputusan sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, maka pantaslah kalau kemudian penulis mempertanyakan terkait dengan kinerja Majelis Pengawasan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dalam menjalankan perannya sebagai pengawas Notaris, sebab sampai dengan saat ini kinerja Notaris dan yang mengawasi (MPD) menurut penulis kurang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditetapkan rumusan permasalahan yakni: *Pertama*, Bagaimana fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara? *Kedua*, Apa kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum, atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*); dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Majelis Pengawasan Daerah Dalam Pengawasan Notaris Di Kabupaten Gorontalo Utara

Jabatan Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹¹

Bagi masyarakat awam, menjalankan fungsi *Social Control*, bukanlah hal mudah, sehingga untuk pengawasan terhadap notaris dibentuk lembaga khusus yang disebut dengan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris.

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Depok: Inu Kencana, 2016).

¹⁰ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016).

¹¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

majelis pengawas daerah.¹² Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; dan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris.

Lembaga pembinaan dan pengawasan (Majelis Pengawas) terhadap Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM perlu diefektifkan dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya, karena Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹³ Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus mengenai perilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.¹⁴

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 2a UUJN. Pasal 70 UUJN, telah ditentukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut: ¹⁵

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

¹² Bayu Lesmana Taruna, "Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun," *Jurnal Legalitas* 5, no. 1 (2012).

¹³ Lusiana Margareth Toijow Makrun, Makrun, Fenty U. Puluwulawa, "Mengagas Penguatan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengamanan Dan Pengawasan Pembangunan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Borneo Law Review Journal* 4, no. 2 (2020): 123–41.

¹⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)* (Jakarta: PT. Grafindo, 1993).

¹⁵ B. Arief Sidharta Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I* (Bandung: Alumni, 2000).

- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- e. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁶

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat,¹⁷ maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.¹⁸

Tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.¹⁹

Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 5th ed. (Surabaya: Airlangga, 1999).

¹⁷ and Dian Ekawati Ismail Margasari, Awal Ratna, Fence M. Wantu, "Mechanism of Execution on Land and Building Auction Objects Proposed by the Auction Winner at the District Court," *JL Pol'y & Globalization* 9, no. 8 (2020): 108.

¹⁸ Margasari, Awal Ratna, Fence M. Wantu.

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²⁰ Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Dalam ketentuan UUJN, terdapat banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Berbicara tentang pengawasan seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa indikator pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah antara lain Menentukan ukuran pelaksanaan, memberikan penilaian, dan mengadakan koreksi.²¹ Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ramlan Harun selaku Majelis Pengawasan Daerah Kab. Gorontalo Utara Bahwa:

Dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara saya bersama rekan-rekan MPD lainnya menggunakan Indikator Pengawasan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara yang pertama, penentuan ukuran Pelaksanaan misalnya dalam tiga bulan sekali kesepakatan untuk melakukan pengawasan, namun tidak menutup kemungkinan bisa saja sering apalagi dengan melihat angka pelanggaran yang sering terjadi, yang kedua pemberian Penilaian, pemberian penilaian yang dimaksud di sini adalah kepada bawahan sesama MPD, pemberian nilai dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengawas. Ukuran kita di MPD baik atau buruknya kinerja dapat dilihat dari indikator ini. Yang ketiga adalah berkaitan dengan koreksi. Koreksi ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Majelis Pengawasan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Indikator yang telah disebutkan sebelumnya sehingga perbaikan terhadap kekurangan berkaitan hasil evaluasi yang dilakukan dapat di perbaiki dengan cara terukur untuk menciptakan peningkatan kinerja dengan standar yang baik.²²

Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

²⁰ and Amanda Adelina Harun Puluhulawa, Fenty U., "Biodiversity Protection from the Impact of Illegal Gold Mining for Sustainability," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 519, no. 1 (2020).

²¹ and Moh Gufran Katili Puluhulawa, Fenty Usman, Jufryanto Puluhulawa, "Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 182–200.

²² Ramlan Harun, "Ketua Majelis Pengawas Notaris. Wawancara."

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) UUJN.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12.²³

Bertambahnya jumlah Notaris saat ini mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 67 UUJN yang menyebutkan bahwa:

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3). (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Pada Pasal 69 ayat (2a) merupakan refleksi dari keadaan pengawasan Notaris selama ini. Sebelum adanya perubahan ini, pengawasan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan wilayah kabupaten atau kota.

Dalam beberapa daerah yang baru terbentuk (daerah pemekaran) atau daerah yang tidak banyak Notarisnya, terjadi pemborosan dan tidak adanya efisiensi pengawasan karena anggota Majelis Pengawas Daerah lebih banyak dari jumlah Notaris yang diawasi. Misalnya, dalam 1 kabupaten hanya ada 2 Notaris, sedangkan jumlah Majelis Pengawas Daerah ada 9 orang. Untuk menghemat biaya pengawasan dan efisiensi pengawasan maka dirasa perlu untuk penggabungan beberapa wilayah kabupaten/Kota.

Dalam hal pelaksanaan jabatannya Notaris, diawasi oleh Menteri yang dalam pelaksanaan pengawasannya Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia membentuk majelis pengawas, yang dalam fungsi dan peranannya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni,²⁴ Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis pengawas Pusat (MPP) yang mana masing-masing memiliki tugas dan batasan kewenangannya tersendiri

²³ Ncky Kuntjoro, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris Di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris," *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 5.

²⁴ Ponira Ponira, "Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris Di Kota Palembang," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 173–88.

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 69, Pasal 73, dan Pasal 77. Majelis pengawas ini dalam wewenangnya “mengawasi” tidak hanya dalam pelaksanaan jabatan Notaris akan tetapi pada semua tindak tanduk dari seorang Notaris baik dalam pelaksanaan tugas jabatan begitupun dalam kesehariannya.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 yang mana telah dirubah dengan Peraturuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah atau selanjutnya disingkat MPD yaitu, “Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat kabupaten/kota”.²⁵

Tugas Majelis Pengawas Daerah yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan 71 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan dan pasal 13 ayat (3), pasal 14, pasal 15, pasal 16b dan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Adapun tujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan yaitu untuk memberikan arah dan tuntunan bagi Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.²⁶

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yaitu tidak semata-mata hanya terbatas kepada pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi juga berlaku pada Kode Etik Notaris dalam hal ini kode etik jabatan Notaris bukan kode etik profesi dan juga terhadap tindak-tanduk ataupun prilaku kehidupan Notaris yang dapat menciderai keluhuran martabat jabatan Notaris.²⁷ Berkaitan dengan perilaku notaris khususnya yang terjadi di Kabupate Gorontalo Utara menurut peneliti itu hal tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris Bab III Kewajiban, Larangan dan Pengecualian pasal 3 ayat 1 Tentang Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia “ *Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik*”. Sehingga rana pembinaan terhadap notaris berperilaku kurang baik ada pada Ikatan Notaris Indonesia bukan pada MPD. Namun selain berperilaku tersebut untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan jabatan seorang notaris maka pengawasan oleh Majelis Pengawasan Daerah Perlu di Lakukan.²⁸

²⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*.

²⁶ Sukamta, “Sosialisasi Layanan Kenotariatan Bagi Notaris Dan Calon Notaris Oleh Kantor Wilayah Kota Palembang,” n.d.

²⁷ and Karlin Zakaria Mamu Junus, Nirwan, “Kebijakan Penataan Dan Pengaturan Kawasan Danau (Arrangement And Regulation Of Lake Area Policy),” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 136–56.

²⁸ Nur Mohamad Kasim, “Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Hukum* 11 (2017).

Sejalan dengan arti pengawasan, batasan pengawasan serta objek-objek yang diawasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya pengawasan menyeluruh yaitu suatu pengawasan yang ada untuk memperbandingkan sebenarnya, dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja yang mana biasanya terjadi perbedaan antara ekspektansi dan performansi dalam prakteknya. Semua yang menjadi wewenang dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sejauh tentang pengawasan dan pemeriksaan semua berjalan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Berikutnya tentang proses pemeriksaan yang merupakan rangkaian dari proses pengawasan yang mana pemeriksaan merupakan tahap lanjutan dari suatu proses pengawasan, maka dari itulah Undang-undang telah mengatur tentang jangka waktu pemeriksaan secara rutin oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas pelaksanaan jabatan Notaris Yang mana proses pemeriksaan rutin tersebut ada dan telah ditentukan waktu pemeriksaan oleh undang-undang yaitu pemeriksaan tersebut dilakukan setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, dan merupakan pemeriksaan secara preventif artinya suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ataupun memperbaiki sesuatu yang kurang baik atau suatu kesalahan dalam pelaksanaan jabatan Notaris.²⁹

2. Mekanisme Pengawasan Oleh Kabupaten Gorontalo Utara

Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan langsung Pemeriksaan dan Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan dan Pemeriksaan yang demikian ini dilakukan secara berkala. Kemudian dalam melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara langsung selain dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh MPD Kabupaten Gorontalo Utara, juga dilaksanakan pada waktu tertentu, waktu tertentu ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan beberapa kali setiap tahunnya.³⁰

Pengawasan dan pemeriksaan secara tidak langsung. Pengawasan terhadap Notaris secara tidak langsung yaitu dilakukan dengan inventarisasi, inventarisasi disini dimaksudkan adalah MPD Kabupaten Gorontalo Utara mengumpulkan dan merekapitulasi laporan bulanan yang masuk berdasarkan Laporan wajib yang diberikan Notaris kepada MPD Kabupaten Gorontalo Utara, Laporan disini adalah laporan Protokol dari Notaris sendiri. Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Laporan Masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris:

Laporan yang masuk ke MPD Kabupaten Gorontalo Utara harus bersifat tertulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alat bukti yang cukup, serta identitas Pelapor juga harus jelas. Laporan akan diterima oleh Sekretariat MPD melalui Sekretaris, yang akan ditelaah dan dikaji dari segi Formal Laporan baik Identitas, Bukti Permulaan, Identitas Notaris yang dilaporkan, serta dari segi Materiil Laporan seperti apakah Laporan tersebut merupakan salah satu bagian kewenangan dari MPD atau tidak. Jika Laporan dinyatakan lengkap, maka Laporan akan diterima oleh Sekretaris, dan apabila terdapat kekurangan secara Formal maka akan di kembalikan untuk dilengkapi, serta jika dari segi

²⁹ Imelda Mouly Irianty, Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara (Judicial review on the notary public service leave as state official) (2011).

³⁰ Ramlan Harun, "Ketua Majelis Pengawas Notaris. Wawancara."

Materiil tidak memenuhi persyaratan akan ditolak dengan penyampaian secara tertulis dari MPD.

Laporan yang telah diterima akan diregister oleh Sekretaris dalam buku Register Perkara MPD dan diberikan nomor register; Laporan yang telah deregister akan disampaikan kepada Ketua MPD untuk dapat dikaji lebih lanjut dan selanjutnya ditetapkan Majelis Pemeriksa paling lambat 3 hari setelah Perkara deregister yang terdiri dari 3 orang anggota yang terdiri dari ketiga unsur (Birokrasi, Akademisi, dan Profesi Notaris) yang dibantu oleh Seorang Sekretaris melalui Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris, dengan menunjuk salah satu unsur sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, dalam waktu paling lama 5 hari kerja dari tanggal Register Perkara.

Penetapan Ketua MPD ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada Para Majelis terkait adanya Penetapan serta Laporan Masyarakat yang kemudian diagendakan hari pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa; Pemeriksaan yang dilakukan Majelis tersebut harus sudah terselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perkara tersebut deregister; Setelah hari pertama ditentukan, Majelis memerintahkan Sekretaris untuk memanggil kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), dengan surat Panggilan yang sudah diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum hari pemeriksaan dilakukan, dan dalam keadaan mendesak Panggilan dapat dikirim melalui Faximile dan segera disusul dengan Surat Panggilan;

Pada pemeriksaan pertama para pihak wajib hadir, untuk mendengarkan laporan dari pihak pelapor dan dapat ditanggapi oleh terlapor berdasarkan bukti yang dimiliki. Jika pada pemeriksaan pertama pihak pelapor tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut maka Pemeriksaan pertama ditunda dan dilakukan pemanggilan Kedua. Dan apabila pada pemeriksaan kedua Pelapor tidak datang juga maka laporan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Kemudian jika Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama maka dipanggil untuk kedua kalinya, dan jika pada saat pemeriksaan kedua tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Terlapor.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum. Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Ketua dan juga anggota Majelis Pemeriksa yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gorontalo Utara. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan hasil pemeriksaan berupa Rekomendasi beserta kelengkapannya.

3. Pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gorontalo Utara

Salah satu amanat Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 sebagai *modus vivendi* (perjanjian luhur)³¹ terbentukannya negara Indonesia di dalam alinea keempat dikatakan bahwa tujuan negara adalah salah satunya “melindungi segenap bangsa Indonesia”, hal ini telah memberikan jembatan terhadap adanya perlindungan yang bersifat holistik dan kompresif yang menjadi tanggung jawab negara beserta elemen kenegaraan yang melekat

³¹ and Novendri Mohamad Nggilu Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty Wadju Badu, “Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 110–23.

dan ada di dalamnya.³² Sehingga hak daripada seorang klien dalam pembuatan akta oleh notaris harus dilindungi. Sehingga negara dalam melindungi hak klien telah membuat peraturan perundangan tentang notaris. Dalam undang-undang tersebut notaris harus diberikan pembinaan guna meminimalisir kesalahan.

Tanggung jawab merupakan satu hal yang melekat kepada setiap profesi termasuk notaris. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³³ Hal ini lebih digunakan untuk tanggung jawab ganti rugi pada transaksi jual beli, tetapi untuk pertanggungjawaban oleh notaris yaitu apabila data-data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data sebenarnya. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan yang akan dipertanggungjawabkan wajib diberikan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis pengawas daerah Gorontalo bahwa tata cara pembinaan tidak bisa dipisahkan dengan pengawasan karena hal ini beriringan sebelum melakukan pengawasan akan diadakan pembinaan terlebih dahulu terhadap notaris apabila ada kekeliruan. Oleh karena itu dalam penyebutannya pembinaan disebut terlebih dahulu sebelum pengawasan hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan yang berakibat pada permasalahan hukum yang lebih berat.

Pembinaan dilakukan 1 kali dalam setahun hal ini juga disebabkan notaris di kabupaten Gorontalo Utara hanya satu orang sehingga majelis pengawas daerah tidak terlalu memiliki tugas yang banyak. Adapun kasus pelanggaran oleh notaris ini bukan karena kesalahan dari majelis pengawas tetapi karena tidak terbukanya notaris tersebut dalam permasalahan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan maka berikut diuraikan tata cara pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh majelis pengawas daerah kabupaten Gorontalo Utara, adapun Kewajiban MPD Kabupaten Gorontalo Utara yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertama, mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Kewajiban pencatatan pada buku-buku daftar sebagaimana dimaksud di atas, adalah kewajiban Tim Pemeriksa Daerah (yang dibentuk MPD), dan harus segera dilaksanakan setelah pemeriksaan terhadap buku-buku daftar dimaksud selesai.
- b. Kedua, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP.
- c. Ketiga, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak saja menjadi kewajiban notaris, akan tetapi juga

³² and Novendri M. Nggilu Ahmad, Ahmad, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 785–808.

³³ Kamal Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993).

merupakan kewajiban dari pengawas. Pengawas berkewajiban pula untuk merahasiakan hasil pemeriksaan.

- d. Keempat, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakan.
- e. Kelima, memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris.
- f. Keenam, menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti

4. Kendala Yang Dihadapi Majelis Pengawasan Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Notaris Di Kabupaten Gorontalo Utara

Majelis pengawas daerah Gorontalo Utara, pada dasarnya sama dengan seluruh majelis pengawas daerah di provinsi lain, karena hal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang menyeragamkannya. Majelis pengawas daerah Gorontalo Utara dibentuk dari unsur pemerintah, notaris, akademisi, dibantu satu orang sekretaris. Ini semua bekerja sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Majelis pengawas daerah Gorontalo Utara baik dari unsur pemerintah, Akademisi dan notaris itu sendiri jawabannya sama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kabupaten Gorontalo Utara terdapat 1 (satu) Kasus, yaitu pelanggaran administrasi. Perlu diketahui bahwa notaris di Kabupaten Gorontalo Utara itu hanya 1 (satu) orang. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah protokol notaris, yaitu tidak bisa menunjukkan papan nama, lemari penyimpanan arsip notaris, kantor tidak tertata dengan baik, tidak bisa menunjukkan akta notaris, intinya masalah administrasi. Untuk kasus ini sudah dilimpahkan ke Majelis Pengawas Wilayah.³⁴

Notaris itu merupakan penyimpan dokumen negara, jika terjadi pelanggaran maka bukan hanya sanksi dari administrasi tetapi bisa ke pidana karena tidak bisa memelihara dokumen negara. Oleh karenanya Hal ini oleh majelis pengawasan selalu diberikan pembinaan dan arahan.³⁵ Pentingnya pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, karena majelis pengawas daerah sebagai perpanjangan tangan dari kemenkumham untuk melakukan pembinaan terhadap notaris, maka mereka harus bekerja secara profesional karena mereka merupakan ujung tombak, merekalah yang berhadapan langsung dilapangan, seperti ada pengaduan dari masyarakat maka merekalah yang menjadi pihak pertama yang turun tangan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Majelis pengawasan Notaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan dilapangan itu karena sanksi itu dari pengawas wilayah dan dari pusat meskipun yang berhadapan langsung adalah pengawas daerah. Jika ada pelanggaran maka pengawas daerah akan merekomendasikan ke pengawas wilayah adapun bentuk sanksinya yaitu hanya sanksi teguran lisan dan tertulis, untuk pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat itu ada di pengawas pusat.³⁶

³⁴ "Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Akademisi Fakultas Hukum UNG," n.d.

³⁵ Ramlan Harun, "Ketua Majelis Pengawas Notaris. Wawancara."

³⁶ "Hasil Wawancara Dengan Ibu Livana Lahay," n.d.

- b. kurang kooperatif dengan klien sehingga seorang notaris lebih menutup diri padahal sangat disayangkan apabila notaris lebih bersifat terbuka maka dapat dicarikan solusi untuk masalah tersebut. Bahkan mpd itu di intimidasi atau diancam, padahal mpd tugasnya pembinaan dan pengawasan. Dalam implementasinya mpd mengutamakan pembinaan terlebih dahulu sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan sebelum diadakan pengawasan yang akan berbuah sanksi.
- c. kesalahan komunikasi yaitu menggunakan kalimat yang sensitif sehingga untuk pemeriksaan terpaksa dihentikan demi menjaga keamanan dan nanti diagendakan pada lain waktu

Ketika melakukan pengawasan MPD tentunya memiliki batasan-batasan. Hal itu termasuk kedalam kewenangan. Contoh notaris dalam melakukan uji petik, hal ini untuk memantapkan proses administrasi. Dan untuk batasannya yaitu mpd tidak bisa ikut campur kedalam akta notaris, hal yang bisa dilakukan adalah misalnya hanya mengingatkan apabila misalnya sidik jarinya tidak lengkap itupun dalam bentuk saran, tetapi untuk mengoreksi pasal perpasal itu bukan merupakan kewenangan MPD. Pada pokoknya untuk pemeriksaan itu sesuai dengan berita acara pemeriksaan tidak bisa lebih dari itu.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; *Pertama*, Fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara sama seperti majelis pengawasan daerah di seluruh Indonesia hal itu terbagi dua yaitu pembinaan maksudnya untuk tindakan preventif guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh notaris, dan pengawasan adalah tindakan refresif sebagai akibat dari tidak diindahkannya tindakan preventif dalam pembinaan. *Kedua*, kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara adalah; pertama sanksi kepada notaris itu dari pengawas wilayah dan dari pusat, kedua tidak kopertainya notaris ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang ketiga yaitu kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih besar.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 785–808.
- Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty Wadju Badu, and Novendri Mohamad Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 110–23.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Bakung, Dolot Alhasni. "Kebijaksanaan Lingkungan Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH." *Jurnal Legalitas* 5, no. 1 (2012).

- Dungga, Weny Almoravid, Abdul Hamid Tome. “Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo.” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–21.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*. Depok: Inu Kencana, 2016.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak.” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 94–119.
- Irianty, Imelda Mouly. Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara (Judicial review on the notary public service leave as state official) (2011).
- Junus, Nirwan, and Karlin Zakaria Mamu. “Kebijakan Penataan Dan Pengaturan Kawasan Danau (Arrangement And Regulation Of Lake Area Policy).” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 136–56.
- Kasim, Nur Mohamad. “Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Hukum* 11 (2017).
- Kuntjoro, Neky. “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris Di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris.” *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 5.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Makrun, Makrun, Fenty U. Puluhulawa, and Lusiana Margareth Toijow. “Mengagas Penguatan Kejaksanaan Republik Indonesia Dalam Pengamanan Dan Pengawasan Pembangunan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.” *Borneo Law Review Journal* 4, no. 2 (2020): 123–41.
- Margasari, Awal Ratna, Fence M. Wantu, and Dian Ekawati Ismail. “Mechanism of Execution on Land and Building Auction Objects Proposed by the Auction Winner at the District Court.” *JL Pol’y & Globalization* 9, no. 8 (2020): 108.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni, 2000.
- Nico, Koeswadji. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Bussines Law, 2003.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Grafindo, 1993.
- Ponira, Ponira. “Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris Di Kota Palembang.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 173–88.
- Puluhulawa, Fenty U., and Amanda Adelina Harun. “Biodiversity Protection from the Impact of Illegal Gold Mining for Sustainability.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 519, no. 1 (2020).
- Puluhulawa, Fenty Usman, Jufryanto Puluhulawa, and Moh Gufran Katili. “Legal Weak

Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era.” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 182–200.

Ramlan Harun, SH. “Ketua Majelis Pengawas Notaris. Wawancara,” 2019.

Siagian, Abdul Hakim. “Omnibus Law Draft in the Perspective of Constitutionality and Legal Politics.” *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 94–111.

Sukamta. “Sosialisasi Layanan Kenotariatan Bagi Notaris Dan Calon Notaris Oleh Kantor Wilayah Kota Palembang,” n.d.

Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Taruna, Bayu Lesmana. “Eksaminasi Publk Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun.” *Jurnal Legalitas* 5, no. 1 (2012).

Thalib, Kamal. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. 5th ed. Surabaya: Airlangga, 1999.